



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAHMAD DANI Bin NASRUL TANJUNG;
2. Tempat Lahir : Desa Ujong Baro;
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 22 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Zubir, S.H. dan Syafrizal, S.H. Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan, Ujong Fatimah, Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka makmue nomor : W1.U22.01/HK.01/5/2020 pada tanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Penggelapan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna hitam metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866. dan
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota New Avanza warna kuning a.n. Pemilik Khairullah Nomor 0977060.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi M. Syarif Bin M. Nanyan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan replik secara tertulis hanya berketetapan pada tuntutanannya, demikian juga terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap berpedoman sebagaimana yang tertuang dalam pledoinya ;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD DANI Bin NASRUL TANJUNG, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi M. Syarif dan Saksi Liana yang terletak di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna hitam metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin : MC83300 Nomor Rangka : MHKN1BA3JDK184866 dan surat kepemilikan kendaraan tersebut berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota New Avanza warna kuning atas nama Khairullah Nomor 0977060, yang keseluruhannya merupakan milik Saksi M. Syarif Bin M. Nanyan, **Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi melalui pesan *whatsapp* Saksi M. Syarif yang sedang berada di tempat kerjanya di PT. Mifa Meulaboh dan menanyakan : “*Rif ada mobil?*” kemudian Saksi M. Syarif menjawab : “*ada untuk apa bang?*”, lalu Terdakwa menjawab : “*untuk antar linto (pengantin) ke Lamno Aceh Jaya selama 3 (tiga) hari*”, kemudian Saksi M. Syarif mengatakan : “*ambil saja di rumah bang sama istri Saya*”. Selanjutnya Saksi M. Syarif menghubungi istrinya yaitu Saksi Liana dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil mobil di rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 milik Saksi M. Syarif di rumah nya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya melalui Saksi Liana, setelah megambil mobil tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Syarif dan mengatakan : “*STNK mobil mana?*” Saksi M. Syarif menjawab : “*ada ni sama Saya bang, ambil saja ditempat kerja*”. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi M. Syarif di PT. Mifa Meulaboh dan mengambil STNK mobil Toyota New Avanza Warna Hitam milik Saksi M. Syarif tersebut.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil milik Saksi M. Syarif tersebut ke arah Aceh Barat dan berhenti di sebuah warung kopi yang berada di Mereubo. Pada saat Terdakwa berada di warung kopi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Mirza Muhsal dan mengatakan : *"ada di mana?"*, kemudian Saksi Mirza Muhsal menjawab : *"saya sedang berada di rumah"*. Selanjutnya dengan membawa mobil Toyota New Avanza milik Saksi M. Syarif Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirza Muhsal dengan maksud mengganti atau menukar sebagai gadai mobil milik Saksi M. Syarif tersebut dengan mobil Toyota Calya Warna Hitam Nopol BL 1478 EE milik Saksi Hendra yang telah digadaikan lebih dahulu oleh Terdakwa kepada Saksi Mirza Muhsal dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya mobil milik Saksi M. Syarif tersebut berada pada Saksi Mirza Muhsal dengan status tukar atau ganti gadai dengan mobil milik Saksi Hendra.

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi M. Syarif menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya dengan mengatakan : *"mobil Saya mana ?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Saya pakai 2 (dua) hari lagi ya"*, kemudian Saksi M. Syarif menjawab : *"iya bang oke"*. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi M. Syarif kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan : *"bang mobil Saya mana?, Saya mau bayar pajak n"*, kemudian Terdakwa menjawab: *"mobil kamu aman, masalah pajak Saya yang tanggung jawab"*, kemudian Saksi M. Syarif mengatakan : *"oh yaudah lah bang"*. Sampai pada akhirnya Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil milik Saksi M. Syarif selama lebih kurang 1 (satu) bulan karena telah ditukar atau ganti gadai kepada Saksi Mirza Muhsal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Syarif mengalami kerugian materil yang apabila diukur berdasarkan perkiraan harga mobil milik Saksi M. Syarif tersebut pada saat ini yaitu lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 33/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm atas nama Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syarif Bin M. Nanyan dibawah sumpah di pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan mobil adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu istri Saksi dan istri Terdakwa sepupuan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 Sekira Pukul 15.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan menanyakan kepada Saksi *Rif ada mobil* kemudian Saksi menjawab : *ada untuk apa bang* lalu Terdakwa menjawab : pinjam untuk antar linto/pengantin ke Lamno Aceh Jaya selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi mengatakan ambil aja di rumah bang sama istri Saksi yang pada waktu itu Saksi tidak berada di rumah, sedang berada ditempat kerja di PT. Mifa, lalu Saksi menghubungi istri Saksi Saudari Liana mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengambil mobil di rumah;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil mobil Saksi di rumah Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan menanyakan STNK mobil mana? Saksi menjawab : ada ni sama saya bang, ambil saja ditempat kerja, lalu Terdakwa datang ketempat Saksi bekerja dan mengambil STNK mobil Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa meminjam mobil Saksi namun mobil Saksi tidak dikembalikan, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan menanyakan : Mobil Saya mana ? kemudian Terdakwa menjawab : Saya pakai 2 (dua) hari lagi ya, kemudian Saksi menjawab : iya bang oke, lalu setelah 2 (dua) hari ke depan mobil Saksi juga belum dikembalikan, kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan : bang mobil Saya mana? Saya mau bayar pajak ni, kemudian Terdakwa menjawab: mobil kamu aman, masalah pajak Saya

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanggung jawab, kemudian Saksi mengatakan : oh yaudah lah bang, lalu Terdakwa memakai lagi mobil Saksi selama 1 (satu) minggu ke depan, setelah 1 (satu) minggu Saksi menghubungi lagi Terdakwa menanyakan : mobil Saya mana, ini sudah 15 (lima belas) hari sama abang, lalu Terdakwa menjawab : mobil kamu aman, Saya pakai lagi ya sampai tanggal 20 Februari 2020;

- Bahwa kemudian Saksi mengabari abang sepupu Saksi bahwa mobil Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu abang sepupu Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu, kemudian Terdakwa tidak kunjung datang menjumpai kami, lalu Saksi dan abang sepupu Saksi mendatangi rumahnya, namun yang ada hanya istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada istri Terdakwa bahwa mobil Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu istri Terdakwa mengajak Saksi dan abang sepupu Saksi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa, sesampainya kami di rumah orang tua Terdakwa kami menjumpai Terdakwa dan menanyakan mobil Saksi ada di mana, lalu Terdakwa menjawab mobil Saksi digadaikan kepada Saksi Mirza yang tinggal di Mugo Rayeuk Kecamatan Kawai Enam Belas;
- Bahwa pada saat itu kami menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah uang hasil penggadaian mobil Saksi tersebut, lalu Terdakwa menjawab jumlah uang yang diterima dari hasil gadai mobil Saksi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan istri Terdakwa juga menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan bagaimana kejelasan mobil Saksi tersebut, lalu Terdakwa menjawab : *saya akan tanggung jawab*, lalu Saksi dan abang sepupu Saksi memberi waktu 3 (tiga) hari untuk segera mengembalikan mobil Saksi tersebut dan mengatakan kalau dalam waktu 3 (tiga) hari mobil Saksi tidak dikembalikan Saksi akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun setelah 3 (tiga) hari kedepan mobil Saksi juga tidak dikembalikan hingga akhirnya Saksi melaporkan kepada Polres Nagan Raya;
- Bahwa mobil milik Saksi yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 dengan BPKB a.n. Khairullah;
- Bahwa BPKB mobil milik Saksi atas nama Khairullah dan bukan atas nama Saksi karena mobil tersebut Saksi beli second dari orang yang bernama Khairullah dan sampai hari ini belum Saksi lakukan balik nama;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut dipinjam dan tidak pernah lagi dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sampai dengan Saksi laporkan kejadian ini pada pihak Kepolisian kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi mobil milik Saksi berada pada Saksi Mirza;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diukur dari harga mobil tersebut saat ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota New Avanza warna kuning dengan Nomor 0977060 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah mobil beserta suratnya yang merupakan milik Saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa saat ini telah ada perdamaian dan dituangkan dalam Surat Perjanjian bermaterai 6000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. Saksi Deny Jualista Bin Astar Jailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar Tahun 2018 dan Terdakwa dahulu selaku Nasabah Saksi di PT. Adira Finance tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia dengan cara kredit di PT. Adira Financa, kemudian Terdakwa menunggak cicilan kredit mobil tersebut, setelah itu Saksi yang bekerja di PT. Adira Finance sebagai Collector penagihan sering menjumpai Terdakwa untuk menagih angsuran kredit mobilnya yang menunggak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian Penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA370K184866 a.n. Pemilik BPKB Khairullah milik Saksi M. Syarif. Namun yang Saksi ketahui adalah pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar bulan Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, pada saat itu Saksi sedang duduk

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



dengan kawan Saksi Saudara Abu Maisir, kemudian Terdakwa bercerita dan mengatakan perlu uang untuk membayar hutang dan ingin menggadaikan sebuah mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BL 1478 EE yang di akui bahwa mobil tersebut adalah mobil Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada saat itu kawan Saksi Saudara Abu Maisir mengatakan ada orang yang mau menerima gadai mobil Toyota Calya tersebut dan langsung dihubungi oleh Saudara Abu Maisir lalu Sekitar Pukul 12.00 Wib datang Saksi Mirza yang mau menerima gadai mobil Toyota Calya tersebut dengan Saudara Ampon Bit dan berbicara dengan Terdakwa dan Saudara Abu Maisir tentang mobil Toyota Calya yang ingin digadaikan tersebut, kemudian setelah Saksi Mirza dan Terdakwa selesai berbicara, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi Mirza dan sekalian mengambil uang gadai mobil yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Mirza tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selesai mengantarkan mobil dan mengambil uang gadai tersebut di rumah Saksi Mirza, Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke warung tempat Saksi dan Terdakwa duduk semula, lalu sesampainya Saksi diwarung tersebut Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan langsung pergi ke kantor tempat Saksi bekerja, dan sekitar Pukul 01.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada ditempat kerjanya dan mengatakan kepada Saksi untuk mengambil uang bagian Saksi dari hasil gadai mobil Toyota Calya tersebut lalu setelah itu Saksi langsung pergi ketempat Terdakwa bekerja di Dealer Yamaha Alfa Scorpi Meureubo Aceh Barat untuk mengambil uang untuk Saksi dari hasil gadai mobil Toyota Calya tersebut;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Calya warna Hitam BL 1478 EE kepada Saksi Mirza yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi menerima uang dari hasil gadai tersebut yaitu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana berasal 1 (satu) Unit mobil Calya warna Hitam BL 1478 EE yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mirza. Namun setelah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus penggelapan dalam jabatan dan pada saat Saksi ditahan di Polres Aceh Barat datang Saksi Hendra pemilik mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya untuk meminta uang rental yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi dikarenakan Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai mobil Toyota Calya dan Toyota Avanza, namun setahu Saksi mobil milik Terdakwa adalah mobil merk Xenia dan Mobilio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

3. Saksi Mirza Muhsal Bin Alm. Muhammad yang keterangannya dibacakan dipengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Mugo Rayeuk Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat, saat itu Terdakwa datang bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Saksi Deny Jualista. Sebelumnya Terdakwa ada menawarkan Saksi untuk menerima gadai sebuah mobil Calya warna Hitam Nopol BL 1478 EE milik familynya, dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan serah terima mobil Calya warna hitam tersebut dan membuat satu lembar kwitansi perjanjian/pegangan untuk Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang menjumpai Saksi di sebuah warung di Kota Meulaboh dan meminta Saksi untuk menukarkan mobil Calya warna Hitam Nopol BL 1478 EE yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA370K184866 a.n. Pemilik BPKB Khairullah milik Saksi M. Syarif;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tetap meminta uang Saksi kembali, namun karena mengingat perkataan Terdakwa bahwa mobil Calya warna hitam yang Saksi terima gadai dalam masalah, lalu Saksi memutuskan untuk menerima tukar Unit mobil Calya dengan Unit mobil Toyota New Avanza warna Hitam yang di bawa oleh Terdakwa tersebut. Hingga kemudian Saksi mencari tahu sendiri tentang siapa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA370K184866 a.n. Pemilik BPKB Khairullah namun Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dikarenakan Saksi bekerja sehari-hari di Kota Sabang, lalu Saksi pulang dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA370K184866 a.n. Pemilik BPKB Khairullah tersebut pulang ke Kota Sabang;
- Bahwa kemudian sekitar hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi yaitu sekitar bulan Februari 2020 Saksi M. Syarif menghubungi Saksi via Hp dan menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA370K184866 a.n. Pemilik BPKB Khairullah miliknya;
- Bahwa kemudian pada hari ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA370K184866 a.n. Pemilik BPKB Khairullah telah di Sita oleh Petugas Polres Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi M. Syarif lewat Whatsapp dan mengatakan : akan merental mobil M. Syarif untuk pergi mengantar linto/pengantin ke Lamno Aceh Jaya selama tiga hari, kemudian Saksi M. Syarif mengatakan : boleh ambil saja di rumah sama istri Saya, yang pada saat itu Saksi M. Syarif sedang ditempat kerja di PT. MIFA, lalu setelah Terdakwa ambil mobil tersebut di rumah Saksi M. Syarif kepada istri Saksi M. Syarif Terdakwa kembali menghungi Saksi M. Syarif untuk menanyakan STNK mobil Saksi M. Syarif tersebut, lalu Saksi M. Syarif mengatakan : STNK mobilnya tersebut ada sama Saya, kemudian Terdakwa menjemput STNK mobil tersebut kepada Saksi M. Syarif yang sedang bekerja di PT. MIFA, setelah Saksi ambil STNK mobil Saksi M. Syarif tersebut Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Aceh Barat dan berhenti di warung kopi yang berada di Mereubo, pada saat Terdakwa sedang di warung kopi Terdakwa menghubungi Saksi Mirza, dan menanyakan : ada dimana?, kemudian Saksi Mirza menjawab : saya sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai minum kopi Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Mirza untuk menukar mobil Toyota New Avanza milik Saksi M.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Syarif tersebut dengan mobil Toyota Calya yang Terdakwa rental dari Saudara Hendra selama 1 (satu) bulan dan sudah lebih dulu Terdakwa gadaikan mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra tersebut dengan rekan Terdakwa yaitu Saksi Deny kepada Saksi Mirza senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun uang untuk menebus mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra tersebut belum ada dan juga sudah habis jadwal rental yang sudah Terdakwa sepakati dengan Saudara Hendra selama 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa menukar mobil Toyota Calya Milik Saudara Hendra tersebut dengan mobil Toyota New Avanza milik Saksi M. Syarif;

- Bahwa setelah tiga hari Terdakwa membawa mobil Saksi M. Syarif tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Syarif dan menanyakan : mobil Saya mana?, lalu Terdakwa mengatakan : mobil kamu aman, masih saya pakai dan akan saya kembalikan, saat ini uang rentalnya belum cair. Beberapa hari kemudian Saksi M. Syarif kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan : memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk segera mengembalikan mobil saya, namun jika mobil saya tidak dikembalikan saya akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, Namun karena uang untuk menebus mobil Saksi M. Syarif tersebut kepada Saksi Mirza belum ada, mobil Saksi M. Syarif pun tidak bisa Terdakwa ambil kepada Saksi Mirza dan juga tidak bisa Terdakwa kembalikan mobil tersebut kepada Saksi M. Syarif, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi M. Syarif kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi M. Syarif tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi M. Syarif;
- Bahwa status mobil M. Syarif pada saat Terdakwa pakai adalah rental dan bukan pinjam karena akan ada orang yang akan merental mobil Saksi M. Syarif tersebut dengan biaya rental sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Deny sudah berniat untuk melakukan menukar mobil Saksi M. Syarif dengan mobil milik Saudara Hendra dikarenakan mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra yang Terdakwa rental selama 1 (satu) bulan kepada Saudara Hendra sudah duluan Terdakwa gadaikan kepada Saksi Mirza, dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus mobil Saudara Hendra tersebut kemudian Terdakwa menukar mobil Saksi M. Syarif tersebut dengan mobil Saudara Hendra karena mobil Saudara Hendra tersebut sudah habis jadwal rental sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Avanza milik Saksi M. Syarif Terdakwa tukar dengan mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra kepada Saksi Mirza pada hari itu juga pada saat Terdakwa mendapatkan mobil milik Saksi M. Syarif;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra pada Saksi Mirza adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar uang rental mobil Calya Saudara Hendra, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan untuk Saudara Abu Maisir dan sisanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa bagi dua bersama dengan Saksi Deny Jualista;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota new avanza warna hitam metallic nomor polisi BL 427 PF Nomor mesin MC83300 Nomor rangka MHKN1BA3JDK184866 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota new avanza warna kuning Nomor 0977060 dan Terdakwa menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi M. Syarif;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi M. Syarif saat ini telah ada perdamaian dan dituangkan dalam Surat Perjanjian bermaterai 6000;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna hitam metallic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota New Avanza warna kuning a.n. Pemilik Khairullah Nomor 0977060;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 16.30 Wib di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi M. Syarif melalui pesan whatsapp

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di tempat kerjanya di PT. Mifa Meulaboh untuk meminjam mobil selama 3 hari kemudian Saksi M. Syarif menyuruh untuk mengambil dirumahnya. Selanjutnya Saksi M. Syarif menghubungi istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil mobil di rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 milik Saksi M. Syarif di rumah nya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Syarif menanyakan STNK mobil tersebut dan Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi M. Syarif di PT. Mifa Meulaboh dan mengambil STNK mobil Toyota New Avanza Warna Hitam milik Saksi M. Syarif tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil milik Saksi M. Syarif tersebut ke arah Aceh Barat dan berhenti di sebuah warung kopi yang berada di Mereubo. Pada saat Terdakwa berada di warung kopi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Mirza Muhsal;
- Bahwa Selanjutnya dengan membawa mobil Toyota New Avanza milik Saksi M. Syarif Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirza Muhsal dengan maksud mengganti atau menukar sebagai gadai mobil milik Saksi M. Syarif tersebut dengan mobil Toyota Calya Warna Hitam Nopol BL 1478 EE milik Saksi Hendra yang telah digadaikan lebih dahulu oleh Terdakwa kepada Saksi Mirza Muhsal dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya mobil milik Saksi M. Syarif tersebut berada pada Saksi Mirza Muhsal dengan status tukar atau ganti gadai dengan mobil milik Saksi Hendra;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi M. Syarif menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam 2 hari lagi, kemudian disetujui Saksi M. Syarif;
- Bahwa Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi M. Syarif kembali menghubungi Terdakwa menanyakan mobil karena akan membayar pajak, kemudian Terdakwa mengatakan masalah pajak menjadi tanggung jawab terdakwa. Sampai pada akhirnya Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil milik Saksi M. Syarif selama lebih kurang 1 (satu) bulan karena telah ditukar atau ganti gadai kepada Saksi Mirza Muhsal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Syarif mengalami kerugian materil yang apabila diukur berdasarkan perkiraan harga mobil

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi M. Syarif tersebut pada saat ini yaitu lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra pada Saksi Mirza adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar uang rental mobil Calya Saudara Hendra, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan untuk Saudara Abu Maisir dan sisanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa bagi dua bersama dengan Saksi Deny Jualista;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dari fakta – fakta tersebut, apakah yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ;
4. Barang yang ada padanya bukan merupakan hasil kejahatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 **Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” atau “Siapa Saja” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan keterangan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama RAHMAD DANI Bin NASRUL TANJUNG sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam Pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi M. Syarif melalui pesan whatsapp saat berada di tempat kerjanya di PT. Mifa Meulaboh untuk meminjam mobil selama 3 hari kemudian Saksi M. Syarif menyuruh untuk mengambil dirumahnya. Selanjutnya Saksi M. Syarif menghubungi istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil mobil di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 milik Saksi M. Syarif di rumah nya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Syarif menanyakan STNK mobil tersebut dan Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi M. Syarif di PT. Mifa Meulaboh dan mengambil STNK mobil Toyota New Avanza Warna Hitam milik Saksi M. Syarif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil milik Saksi M. Syarif tersebut ke arah Aceh Barat dan berhenti di sebuah warung kopi yang berada di Mereubo. Pada saat Terdakwa berada di warung kopi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Mirza Muhsal;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dengan membawa mobil Toyota New Avanza milik Saksi M. Syarif Terdakwa bertemu dengan Saksi Mirza Muhsal dengan maksud mengganti atau menukar sebagai gadai mobil milik Saksi M. Syarif tersebut dengan mobil Toyota Calya Warna Hitam Nopol BL 1478 EE milik Saksi Hendra yang telah digadaikan lebih dahulu oleh Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mirza Muhsal dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya mobil milik Saksi M. Syarif tersebut berada pada Saksi Mirza Muhsal dengan status tukar atau ganti gadai dengan mobil milik Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa dengan sengaja telah menukarkan Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 milik Saksi M. Syarif dengan mobil Toyota Calya Warna Hitam Nopol BL 1478 EE milik Saksi Hendra yang sebelumnya telah digadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi dalam Perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain

Menimbang, uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadaikan mobil Toyota Calya milik Saudara Hendra pada Saksi Mirza adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar uang rental mobil Calya Saudara Hendra, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan untuk Saudara Abu Maisir dan sisanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa bagi dua bersama dengan Saksi Deny Jualista;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung dengan sengaja tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 milik Saksi M. Syarif malah ia tukar atau ganti gadai kepada Saksi Mirza Muhsal dan uang hasil dari menggadaikan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi dalam Perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Barang yang ada padanya bukan merupakan hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi M. Syarif meminjam mobil selama 3 hari kemudian Saksi M. Syarif menyuruh untuk mengambil dirumahnya dan diserahkan oleh istri saksi M.Syarif;

Menimbang, bahwa setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Syarif menanyakan STNK mobil tersebut dan Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi M. Syarif di PT. Mifa Meulaboh dan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil STNK mobil Toyota New Avanza Warna Hitam milik Saksi M. Syarif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil milik Saksi M. Syarif selama lebih kurang 1 (satu) bulan karena telah ditukar atau ganti gadai kepada Saksi Mirza Muhsal;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 Warna Hitam Metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866 yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah merupakan milik kepunyaan milik Saksi M. Syarif yang berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan dan seharusnya oleh Terdakwa dikembalikan kepada milik Saksi M. Syarif, namun telah di tukar atau ganti gadai oleh Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung kepada Saksi Mirza Muhsal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna hitam metalic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota New Avanza

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning a.n. Pemilik Khairullah Nomor 0977060, yang telah disita dan merupakan milik saksi M. Syarif Bin M. Nanyan, maka dikembalikan kepada saksi M. Syarif Bin M. Nanyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan korban Saksi M. Syarif masih memiliki hubungan keluarga;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban Saksi M. Syarif sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dani Bin Nasrul Tanjung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna hitam metallic Nomor Polisi BL 427 PF Nomor Mesin MC83300 Nomor Rangka MHKN1BA3JDK184866;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota New Avanza warna kuning a.n. Pemilik Khairullah Nomor 0977060;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi M. Syarif Bin M. Nanyan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Kami

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSNAINAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RANGGA LUKITA DESNATA, S.H. dan BAGUS ERLANGGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ALMUSADDAQ, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh HALAND PERDANA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

RANGGA L. DESNATA, S.H.

ROSNAINAH, S.H., M.H.

BAGUS ERLANGGA, S.H.

PANITERA PENGANTI

ALMUSADDAQ, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)